



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 84/Pid.B/2015/PN.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : **LUKMANUL HAKIM**;-----
2. Tempat lahir : Dusun Kedatuk;-----
3. Umur/tgl. lahir : 38 tahun / 2 Agustus 1976;-----
4. Jenis kelamin : laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Dusun Kedatuk, Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : swasta;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan Rutan oleh:-----

1. Penyidik, tidak dikenakan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2015 s.d. 16 Mei 2015;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2015 s.d. 2 Juni 2015;-----
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2015 s.d. 1 Agustus 2015;-----

----- Terdakwa tersebut menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Halaman 1 dari 19 Putusan No. 84/Pid.B/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;-----

----- Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2015, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa LUKMANUL HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMANUL HAKIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa beradal di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa juga mohon agar ia dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena ia masih harus menghidupi keluarganya, dan Terdakwa masih ingin membuktikan dirinya di organisasi masyarakat desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas tanggapan dan permohonan Terdakwa tersebut,

Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada tanggapan dan permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan

Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-65/SLONG/4/2015 tertanggal 30 April

2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia Terdakwa, LUKMANUL HAKIM, pada hari pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2015, sekira jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2015, bertempat di Dusun Waldan, Desa Kembang Kerang Daye, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong telah melakukan "penganiayaan" terhadap saksi korban SAMUIN alias AMAQ MARZUKI hingga korban mengalami luka atau rasa sakit, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika korban SAMUIN alias AMAQ MARZUKI sedang duduk di rumah saksi DIHI alias BAPAK ASMI, tidak lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri korban dan tanpa berkata apapun Terdakwa langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak dua kali dari arah depan sehingga mengenai mata kanan korban yang mengakibatkan korban terjatuh dan merasa pusing, namun korban berusaha bangun akan tetapi Terdakwa kembali memukul bagian rahang kanan korban dengan menggunakan sandal yang dipakainya untuk tidak memukul korban namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, selanjutnya korban kembali

Halaman 3 dari 19 Putusan No. 84/Pid.B/2015/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di tanah akan tetapi Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga korban terjatuh kembali;-----

- Setelah berhasil memukul korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban yang sedang terluka akibat perbuatannya.

Selanjutnya korban langsung dibawa ke Puskesmas Aikmel dan keesokan harinya korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Aikmel;-----

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban SAMUIN alias AMAQ MARZUKI tidak bisa menjalani aktifitas sehari-hari karena luka-luka yang dialaminya sebagaimana *Visum Et Revertum* No. 445/19/09/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN ADE ANUGRAH KARYANA, dokter pada Puskesmas Aikmel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- HASIL PEMERIKSAAN:-----

Pada pemeriksaan fisik ditemukan:-----

- Memar pada mata kanan dengan diameter 4 cm;-----
- Bengkak pada pipi kanan dengan diameter 4 cm;-----
- KESIMPULAN: memar dan bengkak tersebut kemungkinan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bantahan atau sangkalan mengenai identitas Terdakwa, *locus delicti* dan *tempus delicti* sebagaimana dalam surat dakwaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam dakwaannya

Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:-----

Saksi 1: SAMUIN alias AMAQ MARZUKI, yang pada pokoknya menerangkan:-

- Bahwa saksi korban adalah saudara misan dari Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2015, sekitar Pukul 20.00 WITA, saksi korban sedang duduk bersama saksi DIHI alias ASMI alias AMAQ SEMI, di dalam rumah saksi AMAQ SEMI di Dasan Waldan Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tiba-tiba datang masuk ke dalam rumah dan tanpa basa basi memukul saksi korban dari arah depan dengan tangan kanan yang mengepal;-----
- Bahwa saat itu saksi korban dalam keadaan posisi duduk bersila;-----
- Bahwa pukulan Terdakwa mengenai bagian mata kanan saksi korban satu kali sampai saksi korban jatuh dan pusing;-----
- Bahwa ketika saksi korban hendak kembali bangun, Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan sandal selop milik Terdakwa dibagian rahang kanan sebanyak satu kali;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh INAQ NUR HAYATI sehingga Terdakwa berhenti memukul;-----
- Bahwa saat itu saksi korban merasa pusing sehingga tidak mendengar apa-apa, kemudian saksi korban pergi meninggalkan lokasi kejadian;-----
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami sakit dan bengkak di bagian mata kanan dan rahang kanannya;-----

Halaman 5 dari 19 Putusan No. 84/Pid.B/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya saksi baru berobat ke Puskesmas dan melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke Polsek Aikmel;-----
 - Bahwa selama peristiwa pemukulan tersebut terjadi saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan ataupun menyerang balik Terdakwa;-----
 - Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban adalah karena adanya sengketa kepemilikan tanah antara Terdakwa dengan saksi korban;-----
 - Bahwa pada saat itu saksi korban memang sedang tinggal menumpang sementara di rumah saksi AMAQ SEMI;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban atas kejadian tersebut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut:-----
- Bahwa sebelum memukul saksi korban Terdakwa sempat berbicara dengan saksi korban;-----
 - Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh Terdakwa, saksi korban tidak langsung pulang tapi sempat diajak untuk duduk minum kopi oleh saksi AMAQ SEMI;-----
 - Bahwa Terdakwa sudah mencoba untuk meminta maaf kepada saksi korban, namun saksi korban sendiri yang tidak mau menerima permintaan maaf dari Terdakwa;-----
- Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;-----
- Saksi 2: DIHI alias ASMI alias AMAQ SEMI**, yang pada pokoknya menerangkan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara misan dari Terdakwa;-----
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2015, sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi dan saksi korban sedang duduk di dalam rumah milik saksi bersama saksi korban, di Dasan Waldan Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;-----
 - Bahwa saksi memang menampung saksi korban yang tinggal menumpang di rumahnya;-----
 - Bahwa saat itu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam rumah dan tanpa basa basi langsung memukul saksi korban yang sedang duduk bersila, dari arah depan dengan tangan yang terkepal;-----
 - Bahwa saksi merasa kaget sehingga tidak sempat memisahkan Terdakwa dan saksi korban, dan saksi juga tidak memperhatikan berapa kali Terdakwa memukul saksi korban;-----
 - Bahwa setelah INAQ NUR HAYATI meleraai Terdakwa dan saksi korban, saksi sempat menyuruh Terdakwa dan saksi korban untuk duduk bersama di samping kanan dan kiri saksi, lalu saksi menyuruh saksi korban dan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah mereka secara baik-baik;-----
 - Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dan selang beberapa menit kemudian saksi korban juga pulang;-----
 - Bahwa akibat dari pemukulan itu saksi korban merasakan sakit pada bagian mata kanan dan rahang kanan;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah latar belakang pemukulan tersebut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;-----

Halaman 7 dari 19 Putusan No. 84/Pid.B/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☐ **Saksi 3: M. ZAINI**, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2015, sekira pukul 20.00 WITA bertempat rumah saksi AMAQ SEMI di Dasan Waldan Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban;-----
- Bahwa saat itu saksi baru saja pulang mengantar saksi korban dari Sumbawa dan langsung menuju ke rumah saksi AMAQ SEMI;-----
- Bahwa ketika sedang duduk-duduk tiba-tiba Terdakwa datang dan ikut duduk bersama-sama sambil minum kopi;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada korban: "Kenapa kamu lari ke Sumbawa?" dijawab oleh korban "Saya takut kamu membunuh saya.";-----
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban: "*Kamu jangan bikin malu keluarga!*";-----
- Bahwa saksi korban balas menjawab Terdakwa: "*Gara-gara kamu saya jadi susah, harta dijual oleh bapak kamu ...*";-----
- Bahwa Terdakwa kemudian menampel dengan tangan kanannya ke arah pipi saksi korban sampai saksi korban jatuh tersungkur;-----
- Bahwa saksi berusaha membangunkan saksi korban dan duduk kembali;----
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi korban Terdakwa duduk kembali bersama-sama dengan saksi korban dan menasehati saksi korban agar saksi korban tidak mengulangi lagi perbuatan mencuri yang membuat malu keluarga;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi pulang sedangkan saksi korban masih tetap di lokasi kejadian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat, yaitu: *Visum et Repertum* Nomor: No. 445/19/09/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN ADE ANUGRAH KARYANA, dokter pada Puskesmas Aikmel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan:-----
 - Memar pada mata kanan dengan diameter 4 cm;-----
 - Bengkak pada pipi kanan dengan diameter 4 cm;-----
- KESIMPULAN: memar dan bengkak tersebut kemungkinan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2015, sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi AMAQ SEMI di Dasan Waldan Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan melihat ada saksi korban di lokasi kejadian sedang duduk-duduk minum kopi bersama saksi AMAQ SEMI dan saksi M. ZAINI;-----
- Bahwa Terdakwa mapir dan bergabung duduk-duduk sambil minum kopi dengan mereka;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban: "*Kenapa kamu lari ke Sumbawa?*" dijawab oleh korban: "*Saya takut kamu akan membunuh saya.*";-----

Halaman 9 dari 19 Putusan No. 84/Pid.B/2015/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban: *"Kamu jangan bikin malu keluarga..."* dan dijawab oleh saksi korban: *"Gara-gara kamu saya jadi susah, harta dijual oleh bapak kamu."*;-----
- Bahwa mendengar ucapan saksi korban yang terakhir itu Terdakwa menjadi tersingggu dan langsung menempeleng saksi korban dengan mengarahkan tangan kanannya ke arah pipi saksi korban sehingga saksi korban jatuh tersungkur;-----
- Bahwa saat itu saksi M. ZAINI berusaha membangunkan saksi korban untuk duduk kembali;-----
- Bahwa ketika saksi korban akan kembali bangun, Terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan sandal yang Terdakwa pakai waktu itu dan kembali mengenai wajah kiri saksi korban;----
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh INAQ NUR HAYATI, sehingga saksi korban akhirnya bisa kembali duduk;-----
- Bahwa saksi korban tidak melawan saat dipukul oleh Terdakwa;-----
- Bahwa setelah saksi korban berhasil duduk kembali, Terdakwa sempat menasehati saksi korban agar saksi korban tidak mencuri lagi karena akan membuat malu keluarga, setelah itu Terdakwa pulang diikuti oleh saksi M. ZAINI, sedangkan saksi korban masih tetap di rumah saksi AMAQ SEMI;----
- Bahwa Terdakwa sudah mencoba untuk meminta maaf kepada saksi korban namun saksi korban tidak pernah mau menerima permintaan maaf Terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang pernah ada masalah dengan saksi korban perihal kepemilikan tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim,

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang dapat meringankan dirinya;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, yaitu sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2015, sekira Pukul 20.00 WITA, bertempat di Dasan Waldan Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, saksi korban sedang duduk-duduk sambil minum kopi bersama saksi AMAQ SEMI dan saksi M. ZAINI;-----
2. Bahwa saat itu Terdakwa tiba di lokasi kejadian dan sempat menegur saksi korban namun saksi korban menanggapi Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi tersinggung;-----
3. Bahwa Terdakwa kemudian memukul wajah sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sehingga saksi korban jatuh tersungkur;-----
4. Bahwa ketika saksi korban sedang mencoba untuk kembali duduk, Terdakwa kembali memukul wajah sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan sebuah sandal yang Terdakwa kenakan saat itu;-----
5. Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dan bengkak pada bagian mata kanan dan rahang kanannya;-----
6. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban karena merasa tersinggung dengan ucapan saksi korban, dan sebelum kejadian

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 84/Pid.B/2015/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara Terdakwa dan saksi korban memang pernah ada masalah

perihal kepemilikan tanah;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat juga dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dari unsur-unsur tersebut, yaitu unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:-----

1. Unsur "*barang siapa*"; -----
2. Unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*";-----
3. Unsur "*yang menjadikan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan*";---

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum Penuntut Umum tersebut akan dibahas satu per satu sebagai berikut:-----

Tentang unsur "*barang siapa*"; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*barang siapa*" adalah individu manusia sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap individu sebagai pendukung hak dan kewajiban;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa, yaitu: LUKMANUL HAKIM, yang dalam persidangan mengaku dan membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”; -----

----- Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” mengisyaratkan adanya kegiatan fisik yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban yang menyebabkan korban menderita sakit atau memperoleh luka, dan kegiatan fisik tersebut memang diharapkan oleh si pelaku, atau si pelaku menyadari akan akibat yang dapat timbul akibat perbuatannya tersebut;-----

----- Bahwa dari fakta hukum angka 3 dan angka 4, terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2015, sekira Pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah saksi AMAQ SEMI di Dasan Waldan Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah memukul saksi korban dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (dua) kali ke arah muka sebelah kiri dan dengan menggunakan sendalnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka sebelah kiri saksi korban;-----

----- Bahwa dari fakta hukum angka 5 terbukti akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dan bengkak pada bagian mata kanan dan rahang kanannya;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk kegiatan fisik yang menyebabkan saksi korban mengalami sakit dan bengkak pada bagian mata kanan dan rahang kanannya;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 6, kegiatan fisik berupa pemukulan tersebut memang diharapkan oleh Terdakwa karena Terdakwa tersinggung akibat tanggapan saksi korban ketika ditegur oleh Terdakwa, dan

Halaman 13 dari 19 Putusan No. 84/Pid.B/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dan saksi korban memang pernah ada masalah, yaitu perihal kepemilikan tanah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, maka adalah cukup patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;-----

☐ **Tentang unsur “yang menjadikan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan”;**-----

----- Menimbang, bahwa agar perbuatan Terdakwa dapat dinilai memenuhi unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam pembahasan unsur kedua dakwaan haruslah menyebabkan sakit atau luka yang sedemikian rupa sehingga si korban tidak dapat melakukan pekerjaan mata pencahariannya untuk beberapa waktu lamanya;-----

----- Bahwa dari fakta hukum angka 5 terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka berupa sakit dan bengkak pada bagian mata kanan dan rahang kanannya;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut menunjukkan luka-luka tersebut sebetulnya harus diberikan perawatan yang khusus, sehingga saksi korban tentu tidak dapat melakukan pekerjaan mata pencahariannya untuk beberapa waktu lamanya, setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) hari;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, maka adalah cukup patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum Penuntut Umum, maka adalah cukup beralasan dan patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

“penganiayaan” sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum. Namun demikian Majelis Hakim masih perlu mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenal beberapa alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*), yakni:-----

- Pasal 49 ayat 1 KUHP: karena melakukan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa (*noodweer*);-----
- Pasal 50 KUHP: karena menjalankan peraturan perundang-undangan;-----
- Pasal 51 KUHP: karena menjalankan perintah jabatan;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya suatu keadaan tertentu yang memaksa Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri dengan cara melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut. Selain itu tidak ada satupun perintah peraturan perundang-undangan ataupun perintah jabatan yang mewajibkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian tidak didapatkan adanya alasan pembeda terhadap perbuatan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu sebagai berikut:-----

Faktor kesalahan Terdakwa: bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah merupakan suatu perbuatan yang dicela oleh masyarakat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perilaku yang menyimpang dalam kehidupan pergaulan sehari-hari dan haruslah dihindari;-----

Faktor alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*), sebagai berikut:-----

- Pasal 44 KUHP: Terdakwa adalah orang yang cacat jiwa atau terganggu oleh penyakit;-----
- Pasal 48 KUHP: Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan yang memaksa (*overmacht*);-----
- Pasal 49 ayat (2) KUHP: perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exes*);-----
- Pasal 51 ayat (2) KUHP: Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam rangka menjalankan perintah jabatan dari pejabat yang tidak berwenang karena salah percaya;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melukai tubuh dari saksi korban, termasuk sebagai suatu hal yang sangat dicela oleh masyarakat dalam pergaulan sehari-hari dan dilarang oleh ajaran agama, khususnya karena Terdakwa adalah saudara misan dari saksi korban, yang seharusnya menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan tidak menemukan adanya kecacatan jiwa atau gangguan penyakit yang menghalangi Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Selain itu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bukan dalam keadaan yang memaksa. Perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak termasuk sebagai perbuatan yang lahir karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas, ataupun akibat perintah jabatan dari pejabat yang tidak berwenang karena salah percaya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, dan ia haruslah dikenakan pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu: -----

HAL YANG MEMBERATKAN: -----

- Tidak ada;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN: -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf namun tidak dimaafkan oleh saksi korban;-----
- Bahwa keberadaan Terdakwa masih dibutuhkan oleh masyarakat desanya, karena Terdakwa adalah Ketua Karang Taruna di desanya;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah dikenakan penahanan atas dasar yang sah, sehingga bilamana mereka nanti dijatuhi pidana berupa penjara maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa patut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa bilamana Terdakwa telah dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Halaman 17 dari 19 Putusan No. 84/Pid.B/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMANUL HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUKMANUL HAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari KAMIS, tanggal 4 JUNI 2015, oleh kami: HERIYANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta YAKOBUS MANU, S.H. dan GALIH BAWONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh SALIM MA'RIP sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh NURUL SUHADA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong, dan Terdakwa;-----

Ketua Majelis Hakim,

HERIYANTI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

YAKOBUS MANU, S.H.

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SALIM MA'RIP

Halaman 19 dari 20 Putusan No. 84/Pid.B/2015/PN.Sel

Halaman 19 dari 19 Putusan No. 84/Pid.B/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)